



Kecamatan Karangpucung

Jalan Al-Lukman Nomor : 01 53255 02806261759

<http://karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung

Peralihan Hak/Mutasi Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar desa yang dilegalisasi Camat
2. Mengisi Formulir SPOP
3. Daftar nominatif pemohon
4. Surat Jual Beli/Akta Jual Beli/Hibah/Waris
5. Surat Kematian/Akta Kematian untuk Waris
6. Foto copy KTP Pemilik lama
7. Foto copy KTP Pemilik baru
8. SPPT Asli Pemilik Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Karangpucung

Jalan Al-Lukman Nomor : 01 53255 02806261759

<http://karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung





Kecamatan Karangpucung

Jalan Al-Lukman Nomor : 01 53255 02806261759

<http://karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit, sejak berkas diterima petugas dengan catatan Camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Mutasi Tanah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

- a. Kepala Seksi Terkait
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Sanksi

1. Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan :

1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
3. Telepon/Fax : 0280-6261759
4. Email : kecamatan Karangpucung01@gmail.com
5. LAPOR SP4N
6. SMS 1708